



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
KECAMATAN LEMBAH SABIL
GAMPONG ALUE RAMBOT

Jl. T. Agam Desa Alue Rambot, Teluk

(Telp. 23762 3)

KEPUTUSAN KEUCHIK GAMPONG ALUE RAMBOT

Nomor 420 / 21 / 2010 2010

TENTANG
IZIN MENDIRIKAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) ASSALAM
KEUCHIK GAMPONG

Menimbang :

- Bahwa untuk mensukseskan Kegiatan Belajar- Mengajar Anak Usia Dini Gampong Alue Rambot Kecamatan Lembah Sabil Kabupaten Aceh Barat Daya
- Bahwa perlu dibentuk sebuah lembaga Pendidikan Usia Dini (PAUD) maka perlu ditetapkan dalam sebuah Keputusan Gampong

Mengingat :

- Undang - Undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan tentang Keistimewaan Provinsi Daerah istimewa Aceh.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nangroe Aceh Darussalam.
- Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Undang - Undang Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan luar Sekolah
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang pengelola dan penyelenggaraan Pendidikan.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Kesatu : Memberi izin untuk mendirikan Lembaga pendidikan Anak Usia Dini
Nama Lembaga : PAUD ASSALAM
Jenjang Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini
Satuan PAUD : -
Alamat : Gampong Alue Rambot Kecamatan Lembah Sabil
Kabupaten Aceh Barat Daya.

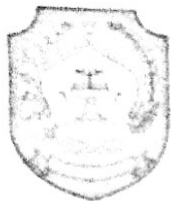
Kedua : Pemegang Izin Mendirikan Lembaga ini

- Berkewajiban menyelenggarakan kegiatan pembelajaran Pendidikan TK, sehingga dapat memenuhi kebutuhan masyarakat untuk memperoleh Pendidikan Anak Usia Dini
- Berkewajiban mentaati Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan apa bila dikemudia hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Alue Rambot, 15 Maret 2010
Keuchik Gampong Alue Rambot





PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln. Pendopo Bupati Desa Lhung Tarok Kecamatan Blangpidie ABDYA Kode Pos 23764

Email: disdik_abdya@yahoo.co.id

BLANGPIDIE

**IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

Nomor : 421/038/2021

Berdasarkan permohonan Penyambungan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari KB ASSALAM Nomor : 241/02 PAUD-AS/2021 Tanggal 03 Maret 2021 dan hasil verifikasi lapangan, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Barat Daya, dengan ini memberi **izin operasional** kepada :

Nama Satuan PAUD : **KB ASSALAM**
NPSN : 69802032
NPWP : 02.905.888.0-106.000
Nama Pengelola : **HAFAH**
Alamat Lengkap : **Desa Alue Rambot Kecamatan Lembah Sabil**
Tahun Berdiri : 2011
Jenis Program : **Kelompok Bermain (KB)**

Untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Berkewajiban menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku ;
2. Merancang Program Pembelajaran interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, dan mendorong Kreativitas serta Kemandirian sesuai dengan tahap pertumbuhan fisik dan perkembangan mental anak ;
3. Memperhatikan perbedaan bakat, minat, dan kemampuan masing-masing anak dengan mengintegrasikan kebutuhan anak terhadap kesehatan, gizi, dan stimulasi psikososial serta memperhatikan latar belakang ekonomi, sosial, dan budaya anak ;
4. Berkewajiban mengirimkan Laporan Keadaan Peserta Didik, Pendidik dan Tenaga Kependidikan serta Laporan Keuangan secara berkala sesuai dengan ketentuan ;
5. Izin operasional ini berlaku terhitung tanggal **10 Maret 2021 s.d 09 Maret 2025**

Demikian izin operasional ini dikeluarkan untuk dipergunakan seperlunya.

Dikeluarkan di : **Blangpidie**
Pada tanggal : **10 Maret 2021**

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Aceh Barat Daya,

JAUHARI, S.Pd

Pembina Tk LNIP.19630418 198901 1 001

Tembusan :

1. Direktorat Jenderal PAUD Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta
2. Kepala Badan Pengembangan PAUD dan Pendidikan Masyarakat Provinsi Aceh
3. Bupati Aceh Barat Daya di Blangpidie
4. Inspektur Inspektorat Kabupaten Aceh Barat Daya
5. Kepala BKPSDM Aceh Barat Daya di Blangpidie